



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR

SK KEMENRISTEKDIKTI Nomor 302/KPT/I/2016
Status Terakreditasi Baik. SK No. 1181/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020
Jl. Masjid No. 22 Kota Blitar, Telp. (0342) 801120
Website: www.unublitar.ac.id, E-mail: humas@unublitar.ac.id

No : 005/UNU.BLT/KP/I/2026

19 Januari 2026

Lampiran : 1 (satu) set

Perihal : Periode Pelaporan BKD Ganjil 2025/2026.

Yth. Dosen berNUPTK

Di Lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Assalamualaikum Wr.Wb

Menindaklanjuti surat Kepala LLDIKTI Wilayah VII Nomor 0939/LL7/AL.03/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Periode Pelaporan BKD Ganjil 2025/2026, dengan hormat kami informasikan beberapa hal berikut:

1. Seluruh dosen yang berNUPTK wajib melakukan pengisian pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD) Semester Ganjil 2025/2026 melalui laman Sister Kemdiktisaintek, <https://sister.kemdiktisaintek.go.id/>
2. Pengaktifan menu pelaporan Kinerja Dosen semester **Ganjil 2025/ 2026** pada Layanan BKD SISTER dengan jadwal berikut :

Detail Periode	Tanggal Awal Periode	Tanggal Akhir Periode
Periode Penarikan Kinerja	1 September 2025	11 Februari 2026
Periode Pengisian	1 September 2025	11 Februari 2026
Periode Penilaian	11 Januari 2026	11 Februari 2026


3. Pelaksanaan Pelaporan Kinerja Dosen melalui aplikasi SISTER merujuk pada ketentuan Keputusan Dirjen Dikti Kemdikbud Nomor 12/E/KPT/2021 tanggal 18 Januari 2021;
4. Penetapan asesor dilakukan oleh masing-masing dosen atau dikoordinir oleh Kaprodi dengan memperhatikan kesesuaian bidang/rumpun ilmu dan memiliki NIRA (Nomor Induk Registrasi Asessor). Ploting/penugasan asesor dilakukan oleh Biro Kepegawaian, Keuangan dan Perencanaan selaku Unit BKD Internal PT setelah mendapatkan usulan nama Asesor dari dosen atau Kaprodi;
5. Pemenuhan 3 (tiga) sks dosen dengan tugas tambahan, maka kinerja yang dapat diklaim dari portofolio dapat mencakup seluruh dharma pendidikan yang tercantum pada Rubrik PO BKD Tahun 2021, tidak lagi hanya mencakup kinerja pengajaran saja;
6. Berdasarkan data dari laman SISTER tanggal 10 Januari 2026, periode pelaporan BKD Genap 2024/2025 terdapat 7 dosen (5%) dari 128 dosen berNUPTK yang belum melaporkan BKD melalui SISTER. Kami ingatkan bahwa:
 - a. Mengacu pada PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2023 karier dosen diperoleh dari konversi BKD yang diintegrasikan pada proses penilaian angka kredit dosen;
 - b. Berdasarkan Kepdirjendikti Nomor 101/E/KPT/2022 tanggal 6 April 2022, persyaratan peserta Sertifikasi Dosen harus memenuhi BKD 2 tahun secara berturut-turut (4 semester);

- c. Arah kebijakan Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025, setiap dosen tetap wajib memenuhi pelaporan BKD dan standar Indikator Kinerja Dosen (IKD) sebagai syarat pengembangan karier dosen. Data pemenuhan Pelaporan BKD sebagai syarat pembayaran tunjangan profesi dosen di LLDIKTI Wilayah VII akan diambil dari Layanan BKD di SISTER;
7. Permohonan pembukaan pelaporan BKD Lampau difasilitasi oleh Direktorat Sumber Daya Kemdiktisaintek sesuai Surat Direktur Sumber Daya Nomor 3609/B4/DT.04.01/2025 tanggal 7 Oktober 2025 tentang Surat Edaran Terkait Permohonan BKD Lampau.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamit Thoriq

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Tembusan disampaikan kepada

Yth. Rektor UNU Blitar



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 2194/B4/DT.04.01/2025

20 Juli 2025

Hal : Pemberitahuan terkait Dosen Dengan Tugas Tambahan

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
 2. Pimpinan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I s.d XVII
 3. Pimpinan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga Mitra
- di Tempat

Sehubungan dengan telah dibukanya pelaporan LKD BKD semester genap tahun 2025/2026 bagi seluruh dosen, perlu kami sampaikan informasi terkait Dosen Dengan Tugas Tambahan.

Bersama surat ini kami sampaikan hal berikut:

1. Proses pengisian, pembaharuan maupun penghapusan data tugas tambahan dosen hanya dapat dilakukan oleh Admin PT atau Admin PT Kepegawaian di menu Portofolio (Tugas Tambahan);
2. Jika terdapat proses pembaharuan atau perubahan pada poin 1, maka dosen dapat melakukan update biodata BKD di masa pengisian Kinerja;
3. Berkaitan dengan pemenuhan 3 (tiga) sks dosen dengan tugas tambahan, maka kinerja yang dapat diklaim dari portofolio dapat mencakup seluruh dharma pendidikan dan tidak lagi hanya mencakup kinerja pengajaran saja.
4. Poin 1 sampai dengan 3 diatas akan mulai berlaku efektif pada sistem mulai tanggal 01 Agustus 2025.

Demikian Informasi ini disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Sri Suning Kusumawardani
NIP 196911221995122001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 3609/B4/DT.04.01/2025
Hal : Surat Edaran Terkait Permohonan BKD Lampau

7 Oktober 2025

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
2. Pimpinan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I s.d XVII
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

Sehubungan dengan banyaknya surat permohonan tentang pembukaan pelaksanaan penilaian BKD lampau yang disampaikan kepada Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdiktisaintek, dengan ini dapat disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan pelaporan kinerja dosen, sistem BKD telah diatur dengan batas waktu yang jelas agar proses penilaian dapat berjalan tertib, adil, dan akuntabel.
2. Pembukaan kembali setelah periode berakhir berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan antar perguruan tinggi dan melemahkan integritas tata kelola penilaian kinerja dosen secara nasional.
3. Proses penjadwalan, pengisian, dan penilaian, serta periode sanggah laporan BKD merupakan otonomi Perguruan Tinggi dan LLDIKTI.

Kami memahami adanya berbagai kendala yang mungkin dihadapi dalam proses pengisian dan penilaian BKD di tingkat perguruan tinggi, namun demikian kepatuhan pada jadwal pelaporan merupakan bagian dari disiplin akademik dan akuntabilitas institusi. Untuk itu kami mendorong Perguruan Tinggi dan LLDIKTI agar memperkuat sistem pengendalian internal serta pendampingan dosen di masa mendatang. Dengan demikian, permohonan pembukaan BKD lampau tidak dapat kami penuhi.

Beberapa permasalahan BKD Lampau yang dapat dipertimbangkan untuk difasilitasi adalah:

1. Jika BKD minimal 12 SKS sudah terpenuhi, namun akan dilakukan pembaharuan data kewajiban khusus karena sebelumnya dianggap belum memenuhi;
2. Jika dosen belum dilakukan perubahan keaktifan tugas belajar/izin belajar, karena Surat Keputusan baru dikeluarkan;
3. Perubahan status Beban Lebih BKD (lebih dari 16 sks) dikarenakan sebelumnya status BKD Tidak memenuhi.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Sri Suning Kusumawardani
NIP 196911221995122001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
3. Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi